



**PUTUSAN**

**Nomor : 122/ Pid. B / 2013 / PN.BU**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Klas II Blambangan Umpu yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIYADI Bin SELAMAT.**  
Tempat lahir : Bandar Jaya.  
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Juli 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Raya, Kecamatan Rebang  
Tangkas, Kabupaten Way Kanan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 22 Juni 2013, No. Pol.: SP.Han / 09/ VI / 2013 / Reskrim. Sejak tanggal 22 Juni 2013 s/d 11 Juli 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 04 Juli 2013, No : B-792 / N.8.19/ Epp.1 / 07 / 2013 sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d 20 Agustus 2013.
3. Penuntut Umum, tanggal 25 Juli 2013 No. PRINT-595 / N.8.19 / Ep.02 /07/ 2013, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 30 Juli 2013 No. 140 / Th./ Pen.Pid / 2013 / PN.BU sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 29 Agustus 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Agustus 2013, No. 140/Th. K/Pen.Pid/2013/PN.BU sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d 28 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kehendaknya sendiri Terdakwa akan berada sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-93/BAPU/08/2013 yang dibacakan dipersidangan pada hari **RABU tanggal 19 SEPTEMBER 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIYADI Bin SELAMAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYADI Bin SELAMAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar karung plastik warna putih.
  - Getah karet sebanyak 10 (sepuluh) Kg.Dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa RIYADI Bin SELAMAT pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2013 bertempat di Areal kebun karet milik Sdr. Aliyas di Dusun Muara Tiga, Kamp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil sesuatu barang berupa kurang lebih 10 (sepuluh) Kg getah karet yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban Sdr. Aliyas atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih menuju Dusun Muara Tiga, Kamp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan, setibanya dilokasi terdakwa mengintai dari pinggir kebun karet untuk memastikan ada orang atau tidak dikebun tersebut, sekira pukul 21.30 Wib setelah memastikan kebun karet tersebut tidak ditunggu terdakwa langsung mengambil getah karet yang sudah disadap dari mangkuk-mangkuk yang masih menempel dibatang pohon kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik yang dibawanya, setelah kira-kira mendapat 10 (sepuluh) Kg getah karet terdakwa tiba-tiba mendengar suara anjing menggonggong sehingga terdakwa langsung berlari dibalik semak-semak dan menyembunyikan getah karet hasil curian tersebut dibalik semak-semak, namun ketika terdakwa akan pergi dari tempat persembunyiannya tiba-tiba muncul tiga orang laki-laki yang kemudian menangkap terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar karung plastik warna putih.
- Getah karet sebanyak 10 (sepuluh) Kg.

Terhadap barang bukti tersebut yang mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri, kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan telah disita secara sah, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALIYAS SUSTI Bin MAT DUNI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Muara Tiga, Kamp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan.
  - Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut oleh karena saksi Fadli datang menemui saksi dan berkata jika saksi Fadli melihat ada orang yang mondar-mandir dikebun karet milik saksi.
  - Bahwa, setelah mendapat laporan tersebut saksi mengajak warga setempat antara lain saksi Yansah, Kuswani untuk berpecah mencari orang yang dimaksud.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak lama kemudian setelah berpencar saksi Fadli, saksi Yansah dan Kuswani menggiring seorang laki-laki yang ternyata adalah terdakwa RIYADI.
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil getah karet milik saksi korban dan menyembunyikannya dibalik semak-semak.
- Bahwa, barang yang diambil oleh tersangka berupa getah karet sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) Kg dan apabila dinominalkan kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa, saksi kemudian melaporkan peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **YANSAH Bin M. IDRUS**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Muara Tiga, Kamp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan.
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut oleh karena saksi Fadli datang menemui saksi dan berkata jika saksi Fadli melihat ada orang yang mondar-mandir dikebun karet milik saksi.
- Bahwa, setelah mendapat laporan tersebut saksi mengajak warga setempat antara lain saksi korban ALIYAS, Kuswani untuk berpencar mencari orang yang dimaksud.
- Bahwa, tidak lama kemudian setelah berpencar saksi Fadli, saksi Yansah dan Kuswani menggiring seorang laki-laki yang ternyata adalah terdakwa RIYADI.
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil getah karet milik saksi korban dan menyembunyikannya dibalik semak-semak.
- Bahwa, barang yang diambil oleh tersangka berupa getah karet sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) Kg dan apabila dinominalkan kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kemudian melaporkan peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **FADLI JUNAIDI Bin JAUHARI**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Muara Tiga, Kamp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena ketika saksi sedang berada di dekat kebun tersebut saksi melihat ada seseorang yang masuk ke dalam kebun seorang diri.
- Bahwa, saksi sempat bertanya kepada orang tersebut yang ternyata adalah terdakwa RIYADI dimana saksi menanyakan tujuan terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa ingin mencari burung.
- Bahwa, saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi ALIYAS dan saksi YANSAH.
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil getah karet milik saksi korban dan menyembunyikannya dibalik semak-semak.
- Bahwa, barang yang diambil oleh tersangka berupa getah karet sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) Kg dan apabila dinominalkan kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa, saksi kemudian melaporkan peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi **a de charge**) ; -----





Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **RIYADI Bin SELAMAT**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil sesuatu barang tanpa seijin dari saksi korban berupa getah karet pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Muara Tiga, Kamp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan.
- Bahwa, terdakwa telah mengambil getah karet tersebut hanya sendirian saja.
- Bahwa, alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil getah karet tersebut berupa karung plastik warna putih.
- Bahwa, cara terdakwa mengambil getah karet tersebut ialah dengan mengambil getah karet yang masih dalam mangkuk dan masih menempel dibatang pohon kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik yang dibawahnya dan kemudian terdakwa menyembunyikan getah karet tersebut dibalik semak-semak.
- Bahwa, terdakwa mengambil getah karet tanpa seijin saksi korban tersebut sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) Kg.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan tentang pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti yang ada dan fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil sesuatu barang tanpa seijin dari saksi korban berupa getah karet pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 Wib di Dusun Muara Tiga, Kamp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan.

- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil getah karet tersebut hanya sendirian saja.
- Bahwa benar, alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil getah karet tersebut berupa karung plastik warna putih.
- Bahwa benar, cara terdakwa mengambil getah karet tersebut ialah dengan mengambil getah karet yang masih dalam mangkuk dan masih menempel dibatang pohon kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik yang dibawanya dan kemudian terdakwa menyembunyikan getah karet tersebut dibalik semak-semak.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil getah karet tanpa seijin saksi korban tersebut sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) Kg.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu:

**Dakwaan** : Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **Terdakwa RIYADI Bin SELAMAT** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang tanpa seijin dari saksi korban berupa getah karet lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) Kg yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Muara Tiga, Kamp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

## **Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang yang diambil terdakwa adalah barang berupa getah karet sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) Kg yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi korban ALIYAS SUSTI Bin MAT DUNI dan bukan seluruhnya atau sebagian kepunyaan dari terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

## **Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa maksud terdakwa melakukan tindakan mengambil barang berupa getah tersebut dengan maksud untuk dimiliki tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan yang pemiliknya yang syah yaitu saksi korban ALIYAS SUSTI Bin MAT DUNI.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil getah karet tersebut ialah dengan mengambil getah karet yang masih dalam mangkuk dan masih menempel dibatang pohon kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik yang dibawanya dan kemudian terdakwa menyembunyikan getah karet tersebut dibalik semak-semak.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat dan para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang Meringankan :

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa agar diringkaskan hukumannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dalam amar putusan "Dikembalikan kepada saksi korban ALIYAS SUSTI Bin MAT DUNI". Adapun barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) lembar karung plastik warna putih.
- Getah karet sebanyak 10 (sepuluh) Kg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa RIYADI Bin SELAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Pencurian**".-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **RIYADI Bin SELAMAT** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara. -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar karung plastik warna putih.
  - Getah karet sebanyak 10 (sepuluh) Kg.

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu ALIYAS SUSTI Bin MAT DUNI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari **SENIN**, tanggal **30 SEPTEMBER 2013** oleh kami **SLAMET WIDODO, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **RIKA EMILIA., SH., MH.** dan **MARSELINUS AMBARITA., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **01 OKTOBER 2013** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **SOFYAN., SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu dan dihadiri oleh **DWI NURUL FATONAH., SH.,** Penuntut

Umum dari Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu dan Terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. ARISTA BUDICAHYAWAN, SH., MH

SLAMET WIDODO, SH.

2. RIKA EMILIA., SH., MH

## PANITERA PENGGANTI

SOFYAN, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)